



PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Hak Asuh Anak antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Kamuh, 27 Oktober 1982, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Laundry), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Register Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi., tertanggal 10 Maret 2023, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasasngan suami istri yang sah telah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 14 Maret 2011;

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan);
3. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Putusan Nomor : 2099/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 04 Juni 2015 dan Akta Cerai Nomor : 3265/AC/2015/PA.Bwi tertanggal 04 Juni 2015;
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan) dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa anak yang bernama XXX tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut belum dewasa, belum genap berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan selama ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan juga Tergugat akan berangkat ke Taiwan untuk bekerja sehingga tidak dapat merawat anak tersebut;
6. Bahwa karena Penggugat merasa khawatir Tergugat merampas anak tersebut selama anak tersebut belum dewasa, belum genap berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz maka Penggugat merasa perlu untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta untuk kebutuhan membuat passport anak karena Penggugat dan anak hendak pergi ke Luar Negeri;
7. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan) masih belum mumayyiz maka Penggugat merasa perlu mendapat suatu putusan dari Pengadilan Agama Banyuwangi guna mendapatkan suatu kepastian hukum;
8. Bahwa anak Penggugat bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan) sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat 1

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “*pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, “*pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya*”;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak untuk yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan) berada dalam asuhan Penggugat (XXX) selaku ibu kandungnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama Banyuwangi telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 15 Maret 2023 dan tanggal 22 Maret 2023 tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tiak mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga pada tahap pemeriksaan jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat (XXX) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Oktober 2015. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Penggugat (XXX) yang diterbitkan oleh Kepaa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Maret 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 29 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3265/AC/2015/PA.Bwi. atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 03 Juli 2015, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4) ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 November 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX berumur sekitar 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah bercerai, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat akan bekerja ke Taiwan sehingga dikhawatirkan anak tidak terawat bila tidak jelas siapa yang merawat atau mengasuh;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di rumah dengan usaha jasa cuci pakaian (laundry) dan saya melihat, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara serta membiayai anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sangat sayang dan sabar terhadap anaknya serta Penggugat rajin ibadah ;
- Bahwa saksi tahu, keadaan Penggugat sehat, mandiri, mempunyai tempat tinggal sendiri, dan masih beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah wanita dan seorang ibu yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-harinya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat masih belum menikah lagi sejak setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Desember 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXX berusia sekitar 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tinggal bersama Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di rumah dengan usaha jasa cuci pakaian dan saya melihat, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara serta membiayai anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sangat sayang dan sabar terhadap anaknya serta Penggugat rajin ibadah ;
- Bahwa saksi tahu, keadaan Penggugat sehat, mandiri, mempunyai tempat tinggal sendiri, dan masih beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah seorang wanita dan seorang ibu yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-harinya ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat masih belum menikah lagi sejak setelah bercerai dengan Tergugat sampai sekarang ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya untuk mengasuh anak tersebut serta mohon perkaranya segera diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat beragama Islam hendak mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya pada angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang mutlak (**absolut**) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi tetapi ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, usaha perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karenanya Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat pada setiap persidangan dilaksanakan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011 dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan) tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 4 Juni 2015 dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz serta Penggugat khawatir Tergugat merampas anak tersebut dari Penggugat sedangkan Tergugat akan bekerja ke Taiwan sehingga anak tersebut tidak terawat dan Penggugat berkepentingan sebab Penggugat akan pergi ke luar negeri (Australia) bersama anak tersebut untuk liburan anak guna pembuatan passport anak tersebut karenanya Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, menetapkan hak asuh anak Penggugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 27 April 2012 (umur 10 tahun 11 bulan) berada dalam asuhan Penggugat (XXX) selaku ibu kandungnya, membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka pemeriksaan dalam tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim menduga bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dalam persidangan karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka dalam hal ini Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak berdasarkan hukum (tidak beralasan hukum) dan hak penguasaan anak ditetapkan kepada Penggugat tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak penguasaan anak tersebut dapat dipindahkan atau ditetapkan kepada Tergugat atau pihak lain sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini berkaitan dengan penetapan penguasaan anak atau hak untuk mengasuh anak, maka yang menjadi pokok masalah adalah siapakah yang patut dan layak ditetapkan untuk menguasai seorang anak laki-laki bernama **XXX** yang berumur 11 (sebelas) tahun karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut untuk dibebani pembuktian agar dapat memenuhi kriteria yang patut atau layak untuk mengasuh anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan sebagaimana akan diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut berupa fotokopi akta-akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 tersebut merupakan akta otentik (Kartu Tanda Penduduk) yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik (Kartu Keluarga) yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga dengan beranggota seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 dan 3 dari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 tersebut merupakan akta otentik (Kutipan Akta Kelahiran) yang isinya menjelaskan bahwa anak yang bernama XXX adalah anak dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4 tersebut merupakan akta otentik (Akta Cerai) yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 4 Juni 2015, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 3 (perceraian Penggugat dan Tergugat) dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi-saksi yang tidak dilarang, saksi-saksi telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8 dari surat gugatan Penggugat, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu dari alat bukti adalah pengakuan dan menurut ketentuan Pasal 174 HIR. dinyatakan bahwa *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"*. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa pengakuan yang diucapkan atau diberikan oleh orang (pihak) di hadapan Hakim (Majelis Hakim) dalam persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang (pihak) yang memberikannya (mengakui), baik orang (pihak) itu sendiri atau melalui orang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana hal tersebut telah diatur oleh Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan tersebut telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 334 :

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقرب ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : *"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakui itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dalam persidangan karenanya pula Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tidak memutuskan perkara ini semata-mata didasarkan pada pengakuan Tergugat yang sifatnya masih dianggap atau diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi putusan ini akan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat-alat bukti lain berupa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 April 2012 (umur 11 tahun);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 04 Juni 2015;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai sekarang ;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai peyedia jasa cucian (laundry) dan Penggugat akan pergi ke luar negeri (Australia) untuk berlibur sedangkan Tergugat akan bekerja ke Taiwan dan bila anak tersebut tidak diajak bersama Penggugat, Penggugat khawatir tidak terawat dan Penggugat mampu untuk merawat, membimbing, dan membiayai hidup anaknya tersebut ;
7. Bahwa Penggugat akan pergi ke luar negeri (Australia) bersama anak tersebut dan untuk pembuatan dokumen untuk anak yang bepergian ke luar negeri tersebut diperlukan kepastian hukum dari anak tersebut ;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang terhadap anaknya tersebut, berperilaku baik, taat beribadah, dan tidak pernah melakukan tindak pidana sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 14 Maret 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Banyuwangi, tanggal 27 April 2012 (umur 11 tahun), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Banyuwangi sejak tanggal 04 Juni 2015,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) dari Pengadilan Agama Banyuwangi, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi serta selama dalam pernikahan telah dikaruniai anak, dan Penggugat dan Tergugat telah bercerai tersebut, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan penguasaan anak di Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Tergugat dan baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : *“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b. la berkelakuan buruk sekali “;*

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak hadhanah atas seorang anak yang belum mumayyiz atau yang sudah mumayyiz, maka seseorang itu harus memenuhi syarat sebagaimana yang disampaikan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل
ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضنة
لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

Artinya : “Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, 6, 7, dan 8 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat akan pergi keluar negeri (Australia) untuk berlibur sedangkan Tergugat akan bekerja ke Taiwan sehingga Penggugat khawatir anaknya tersebut tidak terawat sedangkan Penggugat mampu untuk merawat, membimbing, dan Penggugat akan membawa ke luar negeri serta Penggugat mampu untuk membiayai hidup anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Penggugat beralasan sebab jika Tergugat tidak dapat memelihara anak tersebut, maka pemeliharaan atau hak asuh anak (hadhanah) atas anak tersebut dapat ditunjuk keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau berbadan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut patut untuk hak pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “. Dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 101 dinyatakan :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya : “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan mampu untuk memelihara dan mendidik anak perempuannya bernama XXX sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 41 huruf b dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan namun oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, Majelis Hakim memrintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama **XXX bin XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 27 April 2012 (umur 11 tahun) berada dalam penguasaan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar". Oleh karena itu, meskipun anak yang bernama **XXX bin XXX**, secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat, maka Penggugat harus memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX bin XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 27 April 2012 (umur 11 tahun), berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1444** Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Suyatman, M.H.** dan **Khairil, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi. tanggal 13 Maret 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Khairil, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemanggilan	Rp.	450.000,00
Biaya PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Ter **gugat** sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 04 April 2023

Panitera Muda Gugatan,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)